




PENETAPAN

Nomor : 0254/Pdt.P/2018/PA.Wsp



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lajarella Rt.003 Rw.002, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta Keterangan anak Pemohon dan Keterangan calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal

03 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor :0254 /Pdt.P/2018/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Lajarella pada tanggal 31 Desember 1985 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312050303110020 sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 10 April 2018.
2. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama lahir di Lajarella pada tanggal 12 Juni 2005 (13 Tahun 4 Bulan) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8286 / Dis / d – Kett / XI / 2010 tanggal 30 Nopember 2010 bermaksud menikah dengan seorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak kandung Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor: B.702 / Kua.21.20.06 / Pw.01 / 09 / 2018 tanggal 28 September 2018.
4. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari anak kandung Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
5. Bahwa, anak kandung Pemohon bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, bersedia melaksanakan kewajiban sebagai isteri kelak sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik.
6. Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon mempelai laki-laki, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan.
7. Bahwa, anak kandung Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena sudah terlanjur dipersiapkan pelaksanaan pernikahannya bahkan uang penaiik sudah habis dibelanja.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon suami anak Pemohon .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 0254 /Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan bersama anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim, telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap mempertahankan pendapatnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, yang bernama, anak Pemohon, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya; telah mengakui bahwa benar anak Pemohon telah saling kenal dengan calon suaminya, dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan calon suami pilihannya, tidak ada paksaan dari siapapun, dan anak Pemohon tidak sekolah lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama calon suami dipersidangan.

Bahwa calon suami anak Pemohon mengakui dalam persidangan bahwa dirinya benar telah mengenal anak Pemohon dan telah berpacaran dan telah melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur, untuk menikah.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya yang bernama **anak Pemohon** namun usianya baru (13 tahun, 4 bulan) rela dan bersedia

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 0254 /Pdt.P/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, namun maksud tersebut tidak diizinkan, sehingga bermohon ke Pengadilan Agama untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan umur (13 tahun 4 bulan) patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan calon mempelai Laki-laki pilihannya, dan tidak ada paksaan.

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa ia benar telah mengenal anak Pemohon sudah lama dan telah melamar anak Pemohon, dan telah diterima lamaran tersebut oleh pihak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dan menggarap sawah milik orang tuanya .

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan arahan –arahan terhadap Pemohon agar supaya menunda rencana pernikahan anaknya, karena anak Pemohon baru berumur 13 tahun 4 bulan, juga belum memiliki kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan pernikahan, namun Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya adalah karena anak Pemohon dan calon suami pilihannya telah lama saling kenal, bahkan pacaran sehingga diawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 0254 /Pdt.P/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung- jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik anaknya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Agama, serta melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta *mencegah perkawinan di usia anak-anak* (vide: Pasal 26 ayat (1) angka (3) UU nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa disamping itu pula yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Dimana di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia berkendak menikahkan anaknya, karena anak Pemohon telah lama pacaran dengan calon suami pilihannya tersebut, agar supaya tidak terjadi hal –hal yang tidak diinginkan, alasan Pemohon tersebut bukan merupakan solusi, tidak merupakan alasan hukum.

Menimbang, bahwa anak Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kamafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslakatan.*

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah, namun apabila salah satu

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 0254 /Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, belum memenuhi kesiapan fisik dan mental untuk menikah, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa selain syarat umur perkawinan belum terpenuhi, juga kesiapan fisik dan mental anak Pemohon, belum layak untuk dinikahkan, oleh karena itu Permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi nikah, untuk menikahkan anaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216. 000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Shafar* 1440 *Hijriyah* yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk *umum* oleh kami **Drs. H. Syamsul Bahri M.H;** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Asriah,** dan **Drs. Kasang M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mastang, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan anak Pemohon serta calon isteri anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Drs. H. Syamsul Bahri M.H;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 0254 /Pdt.P/2018/PA.Wsp



Drs. Kasang M.H

Panitera Pengganti

Mastang S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
Jumlah	Rp216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 0254 /Pdt.P/2018/PA.Wsp